



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE
Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
PASRUJAMBE 67361

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188.4/13 /427.91/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2023

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : bahwa guna kelancaran proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA) Kabupaten Lumajang Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dengan Keputusan Camat Pasrujambe.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 7 tahun 2020

- tentang pedoman perubahan kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19,
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 /2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19,
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
 13. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/418/427.71/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe Tahun 2023 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2023;
 2. Menyusun Perumusan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2023;
 3. Menyusun Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2023;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada Bappeda Kabupaten Lumajang untuk memperoleh penyempurnaan draft Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 Juni 2023
CAMAT PASRUJAMBE,
KECAMATAN
PASRUJAMBE
MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Lumajang
2. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Lumajang
3. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Lumajang
4. Sdr. Kepala BPKD Kab. Lumajang
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Lumajang

Lampiran
Nomor
Tanggal

:Keputusan Camat Pasrujambe
:188.4/13 /427.91/2023
: 20 Juni 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2023

NO	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1	2	3
1.	Ketua Tim	: Camat
2.	Sekretaris Tim	: Sekcam
3.	Kelompok Kerja	: 1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 3. Kasi Pelayanan Umum 4. Kasubbag Keuangan 5. Bendahara 6. Pengelola Program dan Kegiatan


CAMAT PASRUJAMBE
KECAMATAN PASRUJAMBE
MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK SESUAI
		ADA	TIDAK ADA		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	v			
2	Pengolahan data dan informasi	v			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	v			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II	v			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
6	Penelaahan rancangan Perubahan RKPD	v			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	v			
8	Penelaahan usulan masyarakat	v			
9	Perumusan kegiatan prioritas	v			
10.a	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah	v			
10.b	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	v			
10.c	Memperjelas indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
10.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	v			
10.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	v			
10.f	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	v			
10.g	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
10.h	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	v			

Pasrujambe., Juni 2023



PETUNJUK PADA KOLOM :

- 1 : Nomor urut kegiatan
- 2 : Jenis kegiatan yang dievaluasi
- 3 : Jika ada kesesuaian maka diisi dengan tanda centang
- 4 : Jika tidak ada kesesuaian maka diisi dengan tanda centang
- 5 : diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian
- 6 : diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan atas ketidaksesuaian